

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman adat istiadat yang menjadi tradisi di dalam masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun (Kahar, 2024). Keberagaman ini mencakup budaya, suku bangsa, agama, hingga berbagai kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat (Pane, 2020). Setiap tradisi adalah bagian dari budaya yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Disini tradisi merupakan warisan, apa yang benar-benar dari masa lalu (Elsera et al., 2023).

Salah satu bentuk tradisi yang masih dijaga hingga saat ini adalah prosesi pernikahan adat. Dalam masyarakat Melayu, pernikahan tidak hanya bermakna penyatuan dua insan dalam ikatan lahir dan batin, tetapi juga menjadi media untuk meneguhkan identitas budaya melalui simbol-simbol adat yang mengiringi setiap tahapan prosesi (Agustin, 2020). Tradisi ini tidak semata-mata bersifat seremonial, tetapi memuat nilai filosofis, sosial dan spiritual. Dalam pandangan masyarakat Melayu, pernikahan merupakan perpaduan antara dua aspek yang saling melengkapi, yaitu aspek syari'at sebagai pedoman religius (*hablum minallah*) dan aspek adat sebagai pedoman sosial (*hablum minannas*) (N. Jamil et al., 2013).

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang suku etnisnya adalah Melayu memiliki tradisi pernikahan adat yang kaya akan simbol dan tahapan prosesi. Tahapan pernikahan adat Melayu yang terdiri dari tiga fase tahapan yaitu prosesi sebelum pernikahan (tahap pra-nikah), prosesi persiapan pernikahan (tahap

pernikahan) dan prosesi setelah pernikahan (tahap pasca-pernikahan) (Saputri et al., 2023). Tahapan yang masih dilakukan tahap sebelum pernikahan dan tahap pernikahan, pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Tahap pranikah
  - a. Merisik adalah menyelidiki sudah atau belum bertunang si gadis.
  - b. Meminang yakni rombongan melakukan persiapan datang ke rumah anak gadis dengan membawakan tepak sirih pinangan.
  - c. Mengantar tanda yaitu mengantar cincin, merikan kepada si gadis pada acara mengantar tanda.
  - d. Mengantar belanja yaitu untuk menunjukkan keseriusan dan rasa tanggung jawab pihak laki-laki untuk mempersunting si gadis.
  - e. Gantung-gantung ini biasanya diawali dengan kenduri atau doa selamat, barulah dimulai kerja-kerja mmbangun dan menghias.
  - f. Menjemput adalah mengundang orang dengan maksud mengajak orang untuk hadir pada majelis pernikahan pada waktu yang telah ditetapkan.
  - g. Menggiling rempah adalah orang mengupas bawang dan macam-macam rempah, mengilingnya halus mengikuti petunjuk kepala dapur atau juru masak.
  - h. Berinai kecil dilakukan oleh kedua pengantin perempuan dan laki-laki, upacara awaal yang dilalui pengantin.
  - i. Berandam atau mengandam ialah kegiatan menghias pengantin agar kelihatan berseri, dilakukan baik pengantin perempuan maupun pengantin lelaki dirumah masing-masing.

## 2. Tahap pernikahan

- a. Khatam al-quran dilaksanakan sebelum akad nikah dimulai, biasanya dirumah mempelai perempuan.
- b. Akad nikah dan serah hantaran merupakan puncak dari prosesi adat perkawinan. Adapun macam-macam barang hantaran yang dibawakan antara lain:
  - Kelengkapan inti: tepak sirih, bunga rampai, mahar (mas kawin)
  - Kelengkapan tambahan: seperangkat alat sholat, sepersalilinan pakaian, handuk, perlatan kosmetik, kasut, tas tangan, payung, kue-kueh, buah-buahan.
  - Sebelum akad nikah dimulai, terlebih dahulu diadakan acara serah terima hantaran.
- c. Berinai besar atau tepuk tepung tawar yakni setelah akad nikah selesai pengantin lelaki menyalami kadi dan orang-orang tua yang hadir dimajelis. Lalu duduk diatas pelaminan untuk diinai dan ditepung tawari oleh orang-orang tua.
  - Upacara berinai besar disambut dengan lebih meriah dengan pembacaan berzanji (nyanyian untuk memuji Nabi Muhammad SAW) dan dilanjutkan dengan asyrakal.
- d. Bersanding ini adalah setelah selesai akad nikah, pengantin lelaki pulang kerumahnya untuk berpakaian-pakai atau berdandan secara pengantin. Sementara menunggu kabar dari utusan pengantin

perempuan, dirumah pengantin lelaki orang menambuh rebana yang kelak akan memeriahkan perarakan pengantin.

- Perarakan itu dihadang dengan melintangkan kain, kedua belah memelai berbalas pantun untuk menembus kain yang dihalang dengan uang ala kadarnya.
- Membuka kipas yang dihadangkan oleh mak andam pada wajah pengantin perempuan, sebelum bersanding. Untuk menyingkirkan kipas itu disebut (tebus kipas), uang yang diterima mak andam.
- Semasa bersanding dilakukan adat suap-suap.
- Upacara bersanding selesai pengantin dibawa ke dalam bilik, acara berikutnya melayani suami makan.

Prosesi pernikahan merupakan suatu tradisi upacara adat yang menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan, tetapi juga menjadi momen untuk meneguhkan identitas budaya melalui ritual yang diresmikan oleh norma sosial, agama, adat dan hukum (Noor, 2020). Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, banyak tradisi mengalami perubahan bentuk. Perubahan pada pola pikir generasi muda, serta pertimbangan praktis seperti ekonomi dan waktu menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pergeseran tersebut (Adon, 2021). Marlin Agustin (2020) menegaskan bahwa perubahan sosial dalam prosesi adat, khususnya pernikahan, tidak dapat dihindari karena adanya tuntutan efisiensi dan adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh modernisasi, tidak semua tahapan tersebut dijalankan sebagaimana aslinya. Terjadi perubahan dalam cara pelaksanaan prosesi, meskipun makna simboliknya tetap dipertahankan. Seperti, prosesi merisik, meminang dan antar tanda, menjemput, tepuk tepung tawar, hingga bersanding kini dilaksanakan dengan cara yang lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Sementara itu, tahapan seperti rewang, berendam, berinai, khatam al-Qur'an dan akad nikah masih dilaksanakan secara utuh sebagaimana tradisi sebelumnya, menunjukkan bahwa budaya adat terus mengalami perubahan, namun makna dan simbol-simbol tradisional tetap dipertahankan.

Dalam menjaga keberlangsungan adat pernikahan, masyarakat Desa Busung memiliki dua kelembagaan utama, yakni lembaga pemerintahan dan Lembaga Adat Melayu (LAM). Lembaga pemerintahan mengatur kegiatan administratif dan pelayanan publik, sedangkan LAM berperan aktif dalam mengawasi dan melestarikan tradisi, termasuk dalam prosesi pernikahan (Firmansyah et al., 2022). Upaya pelestarian dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, serta keterlibatan aktif tokoh adat dalam setiap kegiatan adat. Hal yang berkaitan dengan tradisi dan hukum adat menjadi tanggung jawab lembaga adat mengurus dan mengawasi (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Tujuannya adalah agar generasi muda tidak kehilangan jati diri budayanya dan tetap menjadikan prosesi adat sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial.

Terdapat beberapa jumlah penduduk berdasarkan suku yang dianut oleh Kecamatan Sri Kuala Lobam. Penduduk Kecamatan Sri Kuala Lobam 1568 orang

yang dimana dari penduduk tersebut memiliki suku yang beragam, seperti yang disajikan pada table 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku 2024

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu	1334
2.	Jawa	87
3.	Batak	23
4.	Minang	23
5.	Bugis	19
6.	Buton	25
7.	Flores	33
	Total	1544

*Sumber: Kantor Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam 2024*

Di tengah arus modernisasi, masyarakat Desa Busung menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi pernikahan. Beberapa prosesi telah di sederhanakan, tetapi nilai-nilai inti dari ritual tersebut masih tetap dipraktekkan. Fenomena penyesuaian bentuk prosesi pernikahan adat Melayu ini menunjukkan adanya dinamika budaya yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Di satu sisi, masyarakat berupaya menjaga nilai-nilai adat sebagai warisan leluhur, tetapi di sisi lain harus menyesuaikan dengan realitas sosial yang terus berkembang. Pergeseran bentuk ini tidak berarti hilangnya makna, melainkan menjadi bentuk adaptasi yang tetap mempertahankan simbol dan nilai tradisi budaya setempat (Juwandi et al., 2022).

Di hasil penelitian ini tidak semua rangkaian tahapan pernikahan yang sudah di pakemkan oleh LAM menjadi fokus penelitian dibawah ini. Tujuan penelitian ini hanya fokus ke makna prosesi pernikahan adat Melayu di Desa Busung, terutama pada tahap sebelum pernikahan yaitu prosesi merisik, meminang, mengantar tanda, menjemput dan tahap prosesi pernikahan tepuk tepung tawar hingga bersanding.

Melihat bagaimana masyarakat memahami dan memaknai simbol-simbol dalam setiap tahapannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi perumusan masalah yakni “Bagaimana Makna Dari Setiap Prosesi Pernikahan Adat Melayu Bagi Masyarakat Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan Untuk Mengetahui Makna Dari Setiap Tahapan Dalam Prosesi Pernikahan Adat Melayu Bagi Masyarakat Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan dibidang sosiologi budaya, khususnya terkait makna simbolik dalam tradisi pernikahan adat melayu. Serta mmenjadi referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bedasarkan penerapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami budaya, tradisi dan kearifan lokal suatu daerah informasi mengenai “Makna Prosesi Pernikahan Bagi Masyarakat Adat Melayu Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam”.

